

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Penegakan hukum merupakan suatu proses yang mempunyai tujuan guna memastikan bahwa halnya norma-norma hukum telah mempunyai fungsi untuk pedoman perilaku dalam interaksi sosial serta terhadap adanya keterkaitan hukum pada lingkup kehidupan bermasyarakat.¹ Efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, salah satu faktor tersebut adanya faktor aparat penegak hukum, faktor ini sangat berkaitan dengan moral para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat diartikan bahwa halnya kejujuran dan keadilan dari para aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum.²

Subjek dari aparat penegak hukum ini sendiri yakni meliputi polisi, jaksa, hakim, serta petugas pemasyarakatan.³ Para aparat penegak hukum tersebut memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk melaksanakan penegakan hukum, salah satu contoh tugas dan peran dari aparat penegak hukum adalah jaksa sebagai penuntut umum, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai peran yakni sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penuntutan terhadap

¹ Arliman, L. S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 12.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15 (2), 2006, hlm. 224.

terdakwa di pengadilan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertugas untuk melakukan penelitian berkas perkara, pengawasan, pelaksanaan penahanan guna proses penuntutan, penerimaan dan penelitian barang bukti, pemeriksaan terhadap saksi, diskusi dengan Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum (KASI PIDUM), pembuatan surat dakwaan, dan dilanjutkan dengan penuntutan di Pengadilan Negeri.⁴

Salah satu faktor lainnya adalah faktor dari masyarakat, faktor masyarakat merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan sebagai faktor pendukung terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa halnya aparat penegak hukum tidak lain hanyalah sebuah “permainan hukum”, dan hukum dianggap hanya sebagai “permainan bahasa”.⁵ Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka akan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat yang lebih besar serta masyarakat akan semakin banyak yang tidak menganggap peraturan hukum sebagai hal yang harus mereka taati.⁶ Dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya angka pelanggaran hukum dimasa yang akan datang, baik yang dilakukan oleh masyarakat dewasa, atau yang dilakukan oleh anak.

Anak adalah bagian dari generasi bangsa yang merupakan penerus cita-cita negara, oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk

⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Septi Hariyanti, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lamongan pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 10:24 WIB.

⁵ Arliman, *Loc. Cit.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

memberikan jaminan kebebasan dan hak-hak dari seorang anak, dimana anak merupakan insan yang memerlukan pembinaan serta perlindungan dari pemerintah dan orang tua, perlindungan ini sangat diperlukan mengingat anak merupakan salah satu bagian masyarakat. Orang tua dan lingkungan merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter dari seorang anak. Apabila pada saat proses pertumbuhannya seorang anak tidak mendapat pembinaan dengan baik dari orang tua maka akan dapat memberikan dampak negatif pada anak tersebut, bahkan dapat mendorong anak untuk melakukan kenakalan.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak ini sendiri dapat dikatakan wajar dan sering terjadi pada saat masa tumbuh kembang anak. Akan tetapi, hal ini orang tua (keluarga) tidak dapat hanya memaklumi dan membiarkan seorang anak melakukan kenakalan tanpa adanya edukasi terkait dampak – dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh orang tua (keluarga), anak akan mengira bahwa halnya kenakalan yang mereka perbuat bukanlah perbuatan yang salah, dan akan mereka lakukan terus menerus. Jika hal ini tidak ditanggulangi, anak akan dapat berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, salah satu tindakan kriminal yang dapat dilakukan yaitu pembunuhan.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain baik dilakukan dengan kekerasan ataupun hal lainnya, Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri dan suka

menegakkan standar tingkah laku sendiri, dalam hal ini, anak dapat melakukan kekerasan dengan tujuan untuk mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan dengan anak sebagai korban ini sendiri berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 11:00 WIB anak (AI) menghubungi anak korban (VPR) untuk mengajak jalan-jalan, dengan janji anak korban akan dibelikan makanan di suatu minimarket, anak korban (VPR) pun menerima ajakan anak tersebut. Pada sekitar pukul 15:30, mereka berdua pun berada di bangunan bekas warung kopi depan perumahan Made Great Kec. Lamongan Kab. Lamongan. Setelah sampai di dalam bangunan tersebut anak pun mengajak anak korban (VPR) untuk melakukan hubungan intim. Akan tetapi, dalam hal ini anak korban menolak ajakan tersebut. Hal tersebut membuat anak (AI) menjadi emosi dan melakukan tindakan kepada anak korban (VPR), tindakan tersebut yakni berupa memukul, mencekik, membungkam, dan membenturkan anak korban hingga meninggal dunia.⁷

Hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa perbuatan anak tersebut dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan disertai pencurian, Perbuatan anak diancam pidana Pasal 80 ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan sanksi pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan Pasal 362 KUHP dengan sanksi pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun. Dimana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka akan sanksi pidana penjara maksimum 20 (dua puluh)

⁷ Pengadilan Negeri Lamongan, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg. hlm. 5.

tahun. Akan tetapi, perkara ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anak, jika sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka sanksi pidana penjara dalam perkara ini yakni maksimum selama 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi, dalam perkara ini hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama 12 (dua belas) bulan.⁸

Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan beberapa hal agar dapat memutuskan sanksi pidana yang akan diberikan kepada anak. Beberapa pertimbangan hakim tersebut yakni meliputi dalam keadaan memberatkan perbuatan anak menyebabkan anak korban meninggal dunia, perbuatan anak bertentangan norma agama dan kesusilaan, orang tua anak tidak pernah minta maaf kepada orang tua anak korban, anak pernah melakukan tindak pidana pencurian.⁹ Selain keadaan yang memberatkan, terdapat keadaan yang meringankan yang dapat digunakan pertimbangan oleh hakim, keadaan yang meringankan tersebut meliputi anak bersikap sopan selama persidangan, anak mengakui terus terang atas perbuatannya.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik melakukan penelitian guna mengetahui penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang masih serta apa pertimbangan hakim dalam memutuskan lama sanksi

⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

⁹ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁰ *Ibid.*

pidana penjara anak, hal ini dengan mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN LMG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/ PN Lmg?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisis terkait dengan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Memperoleh pemahaman baru yang ditemukan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga bermanfaat di bidang hukum khususnya hukum pidana.

b. Diharapkan dapat menambah referensi tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dan pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg.

2. Manfaat Praktis :

- a. Sebagai acuan dan pedoman bagi masyarakat untuk memahami bahaya serta konsekuensi hukum terkait anak pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga dapat meminimalkan keterlibatan dalam perbuatan tersebut.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kesadaran masyarakat tentang potensi anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, sekaligus memperkuat upaya preventif dalam melindungi anak-anak agar terhindar dari tindak pidana pembunuhan, baik menjadi anak pelaku ataupun anak korban.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti terdahulu yang menjadi pembanding dan turut serta menunjang kepenulisan ini dapat diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Nama, Judul, Tahun Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Deti Rahmawati, DKK. (2018) : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan	Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak	Peneliti terdahulu berorientasi terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh

	Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.	pada, analisis atas adanya pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan.	pelaku dewasa, sedangkan penulis berfokus pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pelaku.
2.	Raafi Rizqi. (2021): Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Semarang).	Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan	Peneliti sebelumnya hanya membahas tentang pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan saja, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
3.	Nur Alim Jamil (2023) : Analisis Hukum Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak di Kabupaten Maros.	Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada ruang lingkup penelitian yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pelaku.	Peneliti sebelumnya berfokus kepada pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pelaku.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Sumber: Studi Kepustakaan

Berdasarkan dengan tabel penelitian yang termuat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pelaku. Pada dasarnya penelitian

terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini mengingat bahwa fokus penelitian serta rumusan masalah yang diteliti berbeda. Penelitian ini lebih berfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam putusan nomor 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN.Lmg. Dengan demikian, dapat memberikan kesimpulan bahwa penelitian penulis telah memenuhi syarat keasliannya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sebagai metode dalam melakukan penelitian ini. Yuridis normatif merupakan suatu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum, yang mana metode tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan Pustaka yang telah ada.¹¹ Penelitian hukum normatif ini sendiri memiliki beberapa tujuan dalam kegunaannya, yakni untuk menentukan suatu hubungan dan status hukum kepada para pihak yang terlibat di dalam suatu peristiwa hukum, memberikan penilaian hukum atas suatu peristiwa hukum, menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, maupun peraturan perundang-undangan.¹²

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian dengan bersifat deskriptif ini sendiri memiliki tujuan untuk memberikan suatu gambaran terkait sifat-sifat suatu individu,

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

¹² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, hlm. 41, Muhaimin, M., *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 53.

keadaan, gejala, maupun terkait kelompok tertentu, serta untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan antargejala dalam masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini akan membahas serta menganalisis terkait putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini, mencakup dengan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, serta pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, sifat penelitian deskriptif dapat membantu dalam memahami secara mendalam terhadap isi dari putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis pendekatan, antara lain;

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian terhadap keseluruhan peraturan ataupun suatu regulasi yang berkaitan terhadap suatu isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, secara garis besar dapat dimaknai bahwa *statue* merupakan suatu bagian legislasi dan regulasi. Sehingga dapat disimpulkan pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan berbasis

¹³ Sheyla Niclatus Sovia, *et. al.*, *RAGAM METODE PENELITIAN HUKUM*, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022, hlm. 3.

¹⁴ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133, Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82.

penggunaan legislasi dan regulasi. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Studi Kasus (*Case Study*)

Studi kasus merupakan studi terhadap adanya suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) berbeda dengan (*case study*), hal ini didasari bahwa halnya, pendekatan kasus mencakup beberapa kasus yang dianalisa dan digunakan sebagai referensi mendalam, yang mana hal tersebut, bertujuan untuk memahami suatu isu hukum, sedangkan dalam studi kasus hanya berfokus pada Analisa mendalam terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum dan telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus yang dikaji tersebut dapat kasus yang ada di dalam Indonesia ataupun kasus yang terjadi di luar negeri. Pendekatan studi kasus berfokus pada *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar putusan pengadilan, baik dalam praktik maupun kajian akademis, *ratio*

decidendi memiliki peran sebagai suatu referensi yang digunakan dalam merumuskan argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian, oleh sebab itu dengan adanya proses pengumpulan data, maka akan dapat diperoleh data yang diperlukan guna menunjang proses analisis yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada pada suatu penelitian. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif, sehingga dapat dimaknai memiliki otoritas. Dalam hal ini, bahan hukum yang dipergunakan penulis antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁵ Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021, hlm. 59.

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - g) Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai segala bentuk publikasi yang menyajikan penjelasan, interpretasi, atau analisis bahan hukum primer. Dalam hal ini, penggunaan bahan hukum sekunder antara lain; jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum bersumber memberikan keterangan atau definisi terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini adalah kamus bahasa, kamus hukum maupun informasi digital lainnya.

Penulis selain menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier, penulis juga menambahkan data

pendukung dalam penelitian ini, yang digunakan penulis dalam data primer. Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara kepada individu ataupun kelompok maupun hasil observasi dari suatu peristiwa hukum.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, peneliti akan menggunakan Teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku, Peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik dalam bentuk cetak ataupun digital. Yang mana semua hal tersebut telah berhubungan terhadap penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Terhadap bahan hukum yang telah didapatkan, nantinya akan dianalisis dengan metode kualitatif untuk mendapatkan data dalam bentuk deskriptif analitis. Dalam hal ini, data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan data yang diberikan oleh narasumber akan diteliti dan dipelajari secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan informasi atau penjelasan mengenai objek dan subjek penelitian yang selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian informasi atas pemaparan tersebut akan di analisis dan dituangkan dalam bentuk deskripsi yang tujuannya untuk dapat

mendeskripsikan secara sistematis isi dan makna aturan hukum yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini melaksanakan dan mendapatkan data penelitian melalui perpustakaan baik di dalam maupun di luar fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Serta untuk mendapatkan data pendukung berupa wawancara peneliti melakukan wawancara di Kejaksaan Negeri Lamongan yang beralamatkan di Jalan Veteran Nomor 4, Dapur Timur, Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan topik permasalahan yang diambil penulis yaitu Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Lmg).

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini, nantinya terdiri dari 4 (empat) bab yang menguraikan setiap bagian penelitian ini guna untuk memudahkan pemahaman penulis untuk melakukan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut uraian dari sistematika penulisan :

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan yang memuat uraian umum tentang pokok permasalahan dalam penulisan penelitian. Dalam bab ini terdiri atas serangkaian sub-bab, antara lain sub-bab pertama mengenai latar belakang yang akan diangkat penulis; sub-bab kedua yaitu mengenai rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, sub-bab ketiga yaitu

tujuan penelitian; sub-bab keempat yaitu manfaat penelitian; sub-bab kelima yaitu keaslian penelitian; sub-bab keenam yaitu metodologi penelitian; dan sub-bab ketujuh yaitu tinjauan pustaka.

Bab kedua, dalam bab kedua ini terdapat beberapa sub-bab antara lain sub-bab pertama mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, sub-bab kedua yaitu mengkaji terkait penerapan peraturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Lmg, dalam sub-bab kedua ini sendiri terdapat beberapa sub-bab di dalamnya, yakni meliputi sub-bab pertama mengenai kasus posisi dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, sub-bab kedua mengkaji terkait mekanisme penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lmg, sub-bab ketiga membahas tentang isi dari amar putusan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg, dan sub-bab keempat mengenai analisis penulis terhadap penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg

Bab ketiga, dalam bab ketiga ini terdapat beberapa sub-bab antara lain sub-bab pertama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Lmg, hal ini bertujuan

untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara yang melebihi batas maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sub-bab kedua membahas tentang analisis penulis terkait dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg

Bab keempat, berisikan tentang penutup atas penelitian serta merupakan bagian akhir dari penelitian. Dalam bab ini, terdapat dua sub-bab, sub-bab kesatu yaitu kesimpulan dan untuk sub-bab kedua yaitu saran oleh peneliti terkait dengan topik penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan Hukum merupakan suatu proses yang mempunyai tujuan guna memastikan bahwa halnya norma-norma hukum telah mempunyai fungsi untuk pedoman perilaku dalam interaksi sosial serta dalam hubungan hukum dalam lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Penegakan hukum ini sendiri dapat dinilai dari dua sudut pandang, sudut pandang tersebut meliputi sudut pandang subyektif dan juga sudut pandang objektif, dalam sudut pandang subjektif menilai bahwa halnya penegakan hukum dapat diartikan secara luas dan secara sempit, penegakan dalam arti luas adalah segala subjek hukum dapat terlibat dalam proses penegakan hukum dalam setiap hubungan hukum.

¹⁶ Arliman. *Op. Cit.*, hlm. 12.

Subyek hukum merupakan suatu pihak yang mempunyai hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari adanya hukum, yang mana dalam hal ini, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, subjek hukum yang bukan manusia disebut dengan badan hukum.¹⁷ Subyek hukum tersebut dapat diartikan sebagai siapa pun yang mematuhi norma-norma hukum, baik yang melakukan tindakan maupun yang tidak bertindak, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum lebih merujuk ke arah upaya yang dilakukan oleh aparat hukum tertentu, hal ini mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan bahwa halnya suatu aturan hukum telah diterapkan dengan benar.

Pengertian penegakan hukum selain dapat dilihat dari sudut subjektif. Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objektif atau dari segi hukumnya itu sendiri, sama seperti sudut pandang subjektifnya, dari sudut pandang objektifnya juga dapat diartikan secara luas, maupun dengan secara sempit. Penegakan hukum diartikan secara luas dalam sudut pandang objektif merupakan penegakan hukum mempunyai cakupan terhadap nilai-nilai keadilan maupun aturan formal dengan membahas nilai-nilai keadilan yang selalu hidup dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Penegakan hukum dalam arti sempit dapat diartikan, bahwa halnya penegakan hukum merupakan suatu upaya yang hanya sejalan dengan penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis, dengan penjelasan yang telah disebutkan, dalam konteks secara luas hal ini menggunakan istilah “Penegakan hukum”,

¹⁷ Suharto & Junaedi Efendi, *PANDUAN PRAKTIS BILA ANDA MENGHADAPI PERKARA PIDANA MULAI PROSES PENYELIDIKAN HINGGA PERSIDANGAN*. PT. Prestasi Pustakaraya, hlm. 26.

¹⁸ Arliman, *Op. Cit.*, hlm. 13.

sedangkan dalam arti yang lebih sempit menggunakan istilah “penegakan peraturan”.¹⁹

Penegakan hukum pidana dapat meliputi dua hal yakni, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*.²⁰ Penegakan hukum pidana *in abstracto* dipahami sebagai adanya usaha yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan dengan cara membentuk aturan-aturan hukum pidana yang memberikan larangan terhadap suatu aktivitas tertentu, dalam hal ini, penegakan hukum pidana ini masih mengarah pada perumusan aturan-aturan atau yang dikatakan sebagai pasal-pasal yang menjadi suatu acuan yang berguna untuk masyarakat agar dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang telah dilarang di dalamnya. Penegakan hukum *in abstracto* ini sendiri dapat dikatakan sebagai penegakan hukum pidana yang belum dilaksanakan secara langsung oleh para aparat penegak hukum.²¹

Penegakan hukum pidana yang kedua adalah penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in concreto* ini sendiri merupakan suatu tindakan nyata dari aparat penegak hukum guna menerapkan aturan-aturan hukum pidana yang sebelumnya masih bersifat abstrak.²² Contoh kedua penegakan hukum pidana tersebut yakni seperti, jika terdapat ketentuan yang memberikan larangan terhadap adanya perampasan nyawa orang lain atau pembunuhan. Ketentuan tersebut masih

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 223.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

memiliki sifat abstrak dikarenakan hanya memberikan panduan perilaku kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan tersebut, contoh tersebut merupakan implementasi dari adanya penegakan hukum pidana *in abstracto*, namun jika seseorang kedapatan melakukan tindakan tersebut maka tugas dari para aparat penegak hukum merupakan melakukan penerapan aturan yang sebelumnya masih bersifat abstrak tersebut menjadi kasus perkara yang mempunyai sifat konkret, hal inilah suatu pengimplementasian terhadap upaya penegakan hukum pidana *in concreto*. Aparat penegak hukum yang ikut andil untuk menerapkan penegakan hukum pidana *in concreto* ini sendiri yakni meliputi polisi, jaksa, hakim, serta petugas pemasyarakatan.²³ Dalam proses penegakan hukum ini diharapkan memberikan hasil yang optimal, hal ini bertujuan agar aturan-aturan hukum pidana dapat berfungsi efektif dalam memberikan upaya pencegahan terhadap seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan kalau ternyata aturan-aturan itu dilanggar, aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif pula.²⁴

1.7.2 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum yakni, secara konseptual dalam inti dari penegakan hukum merupakan usaha untuk melakukan harmonisasi terhadap nilai-nilai dalam peraturan hukum yang begitu kuat, serta memberikan rumusan terhadap adanya sikap

²³ *Ibid.*, hlm. 224

²⁴ *Ibid.*

serta tindakan yang muncul dari penerapan nilai-nilai tersebut, hal ini sebagai bagian dari pengembangan nilai-nilai yang memiliki tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara terhadap adanya perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Soerjono Soekanto memberikan penjelasan terhadap adanya 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan norma yang ada di kehidupan bermasyarakat, hal ini meliputi yang telah diundangkan maupun yang belum berlaku di kehidupan bermasyarakat. Hukum adalah suatu elemen yang bersifat krusial dalam adanya upaya penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk ditegakkan, salah satu isu yang menjadi tantangan terhadap penegakan hukum yakni adanya sering bermunculannya konflik antara adanya kepastian hukum dengan keadilan dalam pengimplementasiannya. Isu seperti ini terjadi diakibatkan adanya ketidakpastian dalam keadilan, atau dapat dikatakan bahwa halnya keadilan memiliki sifat abstrak dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini seringkali tidak sesuai dengan kepastian hukum disebabkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Hukum mempunyai peran yang begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan hukum bukan hanya digunakan sebagai tolak ukur terhadap adanya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat

saja, melainkan hukum juga berfungsi untuk memberikan kepastian terhadap kepastian hukum yang ada di masyarakat.²⁵

2. Faktor penegak hukum. Penegak hukum adalah suatu pihak yang memiliki andil dalam pembuatan serta penerapan hukum yang memiliki keterkaitan dengan adanya aspek mentalitas. Penegak hukum memiliki tanggung jawab sebagai penggerak bagi hukum yang mana efektivitas dari adanya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh adanya mentalitas serta karakter dari penegak hukum itu sendiri. Hukum yang telah jika dapat dikatakan sudah baik untuk diberlakukan, maka dalam pengimplementasiannya akan ditentukan kepada para aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan bilan penegakan hukum melakukan penegakan keadilan tanpa adanya kebenaran maka dapat dikatakan bahwa halnya suatu kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang salah, sedangkan apabila aparat penegak hukum melakukan penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran maka dapat dikatakan sebagai adanya kemunafikkan dalam penegakannya. Setiap penegak hukum harus menjadi contoh untuk memberikan penegasan, penunjukkan serta perwujudan terhadap adanya keadilan serta kebenaran, hal ini dapat diartikan bahwa halnya hukum hanya dapat ditegakkan dengan optimal melalui penegak hukum itu sendiri, jika penegak hukum melakukan tugasnya

²⁵ Yusuf Daeng, *et al. Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 3 (5). 2023. hlm. 6036.

dengan benar serta ditindak didapati adanya kesalahan di dalamnya maka hukum akan dapat diimplementasikan dengan optimal.²⁶

3. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas merupakan suatu aspek penting guna menunjang kinerja untuk para aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam upaya penegakan hukum yakni hal-hal meliputi tenaga manusia yang memiliki pendidikan yang dapat menunjang keberlangsungan penegakan hukum, tenaga manusia yang memiliki keterampilan yang baik juga dapat mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum, lingkungan kerja yang nyaman untuk para aparat penegak hukum, perlengkapan peralatan yang memadai, serta adanya dana yang mencukupi, dan masih banyak lagi. Segala hal-hal tersebut diharuskan untuk dipenuhi agar dapat menjadi penunjang untuk keberlangsungan penegakan hukum agar dapat direalisasikan dan dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat.²⁷
4. Faktor masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, hal ini dikarenakan masyarakat merupakan suatu subjek hukum, serta tujuan untuk dilaksanakan penegakan hukum itu sendiri disebabkan adanya terdapat peran dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan kontribusi yang begitu signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum, hal ini

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6037.

didasari jika masyarakat memberikan pendapat bahwa halnya hukum yang telah mengatur di kehidupan bermasyarakat memiliki tujuan yang telah diharapkan oleh masyarakat sudah sesuai dengan harapan mereka, maka akan semakin baik pula terhadap pelaksanaan upaya penegakan hukum. Masyarakat juga memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap mereka sendiri, dan kesadaran masyarakat akan adanya hukum maka akan dapat mempengaruhi terkait pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini dikarenakan jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang begitu tinggi, maka akan dapat memberikan dampak yang begitu signifikan berupa efektivitas terhadap keberlangsungan hukum di kehidupan bermasyarakat. Faktor masyarakat ini sendiri dirasa penting dalam penegakan hukum, oleh sebab itu diperlukan penerapan terkait peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum di lingkungan masyarakat.²⁸

5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan adanya adat istiadat saja, dalam hal ini kebudayaan merupakan suatu hal yang memberikan peran penting untuk suatu individu maupun masyarakat. Kebudayaan dalam hal ini berfungsi untuk memberikan bimbingan terhadap manusia guna memberikan pemahaman atas bagaimana tindakan dan perilaku yang seharusnya dilakukan, serta menentukan sikap saat melakukan interaksi antar

²⁸ *Ibid.*

umat manusia, dengan penjelasan tersebut, maka dapat diartikan bahwa halnya jika semakin baik budaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan dapat memberikan dampak positif berupa efektivitas terhadap pelaksanaan penerapan hukum yang diimplementasikan di masyarakat itu sendiri.²⁹

1.7.3 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa belanda yang mempunyai berbagai arti jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia, hal ini dikarenakan pemerintah masih belum menetapkan padanan resmi untuk menerjemahkan istilah tersebut, oleh sebab itu, telah terdapat berbagai pandangan terkait dengan terjamahan atas istilah *Strafbaar feit* itu sendiri, berbagai pandangan tersebut meliputi “perbuatan pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, “Perbuatan Melawan Hukum”, dan masih banyak lagi.³⁰ Menurut simons, *Strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan ancaman pidana, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai sifat sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan kesalahan, dan jika suatu manusia melakukan perbuatan tersebut maka manusia tersebut harus mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu sendiri.³¹ Berbeda dengan Simons, menurut Moeljatno, “perbuatan” adalah suatu tingkah laku digabungkan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2018. hlm. 68.

³¹ *Ibid.*, hlm 69.

dengan adanya kejadian yang diakibatkan oleh adanya suatu kelakuan dan bukan kelakuannya saja, hal ini menjadi poin yang berbeda dengan *Strafbaar feit*, yang dimana *Strafbaar feit* hanya meliputi perbuatan pidana dan kesalahan.³²

Pelaku tindak pidana merupakan suatu orang yang melakukan perbuatan dan yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang serta telah dinyatakan oleh hukum, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat diancam sanksi pidana. Pelaku dalam hal ini bukan hanya orang yang melancarkan perbuatan terlarang tersebut dengan langsung, melainkan, seseorang dapat dikatakan pelaku jika seseorang tersebut mempunyai peran untuk memberikan bantuan, memerintahkan, maupun membujuk orang lain guna melakukan suatu perbuatan pidana.

1.7.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang tidak bisa terkena sanksi pidana jika perbuatan tersebut tidak masuk ke dalam rumusan delik. Akan tetapi, segala perbuatan yang telah dicantumkan ke dalam rumusan delik dapat dengan otomatis dikenakan sanksi pidana untuk seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini terdapat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana yakni, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan yang

³² *Ibid.*

melanggar hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat tercela. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa halnya definisi dari perbuatan pidana yakni sebagai suatu perbuatan manusia yang telah memenuhi unsur rumusan delik, masuk dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.³³

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi:³⁴

1. Perbuatan Manusia (positif dan negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkannya);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*);
3. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Simons selain menjabarkan unsur-unsur yang masuk ke dalam tindak pidana, Simons juga menjelaskan bahwa halnya dalam adanya unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) tipe, yakni:³⁵

- a. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;

³³ *Ibid.*, hlm. 74.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

³⁵ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017, hlm. 94.

- c. Apabila terdapat keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada pasal 181 KUHP.
- b. Unsur Subjektif:
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - b. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Selain dari Simons, Moeljatno juga memberikan penjelasan terkait unsur-unsur tindak pidana “perbuatan pidana” yang mana meliputi:³⁶

- a. Perbuatan (tingkah laku dan akibat);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberikan pemberatan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sifat yang selalu melekat pada setiap semua tindak pidana adalah sifat melawan hukum, oleh sebab itu dapat diartikan bahwa halnya tindak pidana jika tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tidak diikuti dengan adanya unsur melawan hukum. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur-unsur subjektif dan objektif. Hal ini dikarenakan dalam tindak pidana, kedua unsur tersebut berfungsi untuk menentukan tingkat kesalahan pelaku yang diakibatkan dari perbuatan pelaku itu sendiri, hal ini dikarenakan perbuatan pelaku tersebut seringkali merugikan individu atau masyarakat.

³⁶ *Ibid.* hlm. 96.

Salah satu pelaksanaan yang masuk dalam kelangsungan upaya penegakan hukum pidana yakni adanya proses penjatuhan pidana. Proses penjatuhan pidana merupakan salah satu tindakan yang ada dalam pelaksanaan dalam upaya penegakan hukum, dalam hal ini terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan proses penjatuhan pidana, syarat-syarat tersebut meliputi pelaku telah melakukan tindak pidana serta terdapat unsur kesalahan terhadap dirinya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana tetapi tidak memenuhi unsur kesalahan, maka pelaksanaan penjatuhan pidana tidak dapat dilaksanakan.³⁷

1.7.5 Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu akibat yang diterima oleh manusia yang telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Sanksi pidana ini sendiri telah diatur ke dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana tersebut yakni meliputi:

“pidana pokok:

- a. pidana mati;*
- b. pidana penjara;*
- c. pidana kurungan;*
- d. pidana denda; dan*
- e. pidana tutupan.*

pidana tambahan:

- a. pencabutan hak-hak tertentu;*
- b. perampasan barang-barang tertentu;*
- c. pengumuman putusan hakim.”*

³⁷ *Ibid.*

1.7.6 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang mengacu pada pengancaman terhadap nyawa suatu individu. Tindak pidana pembunuhan ini sendiri telah diatur pada KUHP dalam Bab XIX pada Pasal 338 hingga 350. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mendefinisikan tindak pidana pembunuhan menjadi perbuatan manusia yang dengan sengaja merampas nyawa individu lain. Dalam tindak pidana pembunuhan ini sendiri paling tidak terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak tersebut adalah pihak yang melakukan implementasi tindakan perampasan nyawa terhadap individu lainnya (pelaku pembunuhan) dan juga pihak yang dirugikan berupa perampasan terhadap nyawanya (korban).

Pelaku tindak pidana pembunuhan sendiri perlu untuk melakukan pengimplementasian terhadap suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan penghilangan nyawa yang dialami oleh individu lainnya, hal ini dengan melihat adanya *opzet* dari individu yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut perlu ditunjukkan pada hilangnya nyawa individu lainnya.³⁸ Dalam tindak pidana pembunuhan pihak korban tidak mampu menjelaskan terkait jalannya peristiwa tersebut, namun tindak pidana ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan jika sebab dari tewasnya seseorang telah terungkap, bahwa halnya telah dilakukan

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika. 2010, hlm. 1.

peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya korban tersebut, sehingga jika penyebab tewasnya seseorang yang tewas tersebut belum diungkapkan atau telah diungkapkan tetapi tidak terdapat unsur pembunuhan di dalamnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan ini sendiri tidak selalu berjalan dengan lancar dalam pengimplementasiannya. Melainkan tidak sedikit juga pelaku perampasan nyawa seseorang tersebut mengalami kegagalan dalam melakukan aksinya, hal ini biasanya dapat terjadi diakibatkan banyak faktor, baik dari korban mampu melakukan tindakan bertahan diri, kurangnya pengalaman dari pelaku, faktor lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi. Aksi perampasan nyawa tersebut jika terdapat kegagalan sehingga tidak terpenuhinya keinginan penghilangan nyawa seseorang, maka dapat dikatakan sebagai Tindak pidana percobaan pembunuhan.

1.7.7 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Bab XIX Pasal 338 hingga Pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengategorikan bahwa halnya kriminalitas terhadap nyawa menjadi beberapa macam dengan melihat dari tingkat kesalahan pelaku, seperti pembunuhan yang telah direncanakan, pembunuhan biasa, dan pembunuhan dikarenakan adanya kealpaan. Selain itu, pengkategorian tersebut juga dilakukan penilaian melalui objek yang menjadi sasaran perbuatan tindak pidana pembunuhan, contohnya yakni seperti perbuatan

pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban yang masih dalam kandungan atau janin, bayi, ataupun manusia yang telah menginjak dewasa.

Kriminalitas pada nyawa jika dinilai dari objeknya telah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam yakni:

- a. Terhadap individu dewasa, telah diatur ke dalam pasal 338,339,340,344, dan 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Terhadap Bayi, telah diatur ke dalam pasal 341 hingga pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kriminalitas terhadap janin, telah diatur ke dalam pasal 346 hingga pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.7.8 Pengertian Anak

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir dengan adanya akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita, anak juga dapat diartikan sebagai seseorang yang belum dikatakan sebagai orang dewasa. Anak merupakan aset penting sebagai suatu manusia yang berguna untuk meneruskan kehidupan bangsa dan negara dimasa yang akan datang, oleh karena itu, supaya anak dapat melanjutkan kehidupannya dan mengemban tanggung jawab tersebut dengan aman dimasa yang akan datang, maka anak tersebut diharuskan untuk mempunyai kesempatan yang begitu luas untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal, hal ini berkaitan pada segala aspek, baik dari fisik anak, mental anak, serta sosial anak. Dengan penjelasan tersebut, maka semua masyarakat indonesia

diharuskan untuk berkomitmen untuk menjaga, melindungi, dan memajukan kesejahteraan anak. Hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan menghindarkan anak dari perlakuan yang dapat mengganggu perkembangan anak dimasa yang akan datang, seperti adanya tindakan diskriminatif terhadap anak.

Anak ini sendiri pernah dibahas di konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang membahas tentang hak anak (*Convention On The Right Of The Child*). Dalam konvensi tersebut, dijelaskan pada *Part 1 Article 1 Convention on the Rights of the Child*:

“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”.³⁹

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa halnya, anak dapat mencapai kedewasaan lebih awal dengan melihat dari undang-undang yang berlaku di suatu negara. Contohnya yakni dalam pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi :

“anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.”

³⁹ *Convention on the Rights of the Child, Adopted by General Assembly Resolution 44/25, 20 November 1989, Article 1.*

1.7.9 Sistem Peradilan Pidana Anak

Definisi Sistem Peradilan Anak dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Definisi diatas dapat diartikan bahwa halnya Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu sistem peradilan pidana yang bersifat khusus untuk menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini sendiri terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini sendiri melibatkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diperlukan kewaspadaan yang lebih dalam menangani anak, hal ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari timbulnya rasa trauma di kemudian hari.⁴⁰ Pihak-pihak yang terlibat dalam dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini sendiri adalah kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS),

⁴⁰ R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif* Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, hlm. 119.

serta Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Semua institusi atau lembaga tersebut memiliki peran untuk menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan dalam proses penyidikan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, dilakukan dalam koridor untuk keadilan restoratif.⁴¹

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak telah diatur ke dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berbunyi :

“pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana peringatan;*
- b. pidana dengan syarat;*
 - 1) pembinaan di luar lembaga;*
 - 2) pelayanan masyarakat; atau*
 - 3) pengawasan.*
- c. pelatihan kerja;*
- d. pembinaan dalam lembaga; dan*
- e. penjara.”*

“pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau*
- b. pemenuhan kewajiban adat.”*

Segala penjelasan tersebut merupakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap anak, yang mana dalam hal ini sangat berbeda dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang telah menginjak usia dewasa. Pidana yang dapat dikenakan kepada anak dan

⁴¹ *Ibid.*

pelaku tindak pidana yang telah memasuki usia dewasa perbedaan yang sangat signifikan di dalam sanksi pidana mati. Pidana mati adalah sebuah sanksi pidana tertinggi untuk pelaku tindak pidana yang telah dewasa, sedangkan pada anak yang berhadapan dengan hukum, sanksi pidana mati atau sanksi pidana seumur hidup tidak berlaku sebagai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang masih berstatus sebagai anak. Sanksi pidana penjara merupakan sanksi tertinggi untuk anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dapat dilakukan jika sanksi hukuman yang lainnya tidak dapat dilakukan, serta dalam peradilan anak, pidana penjara yang diancamkan oleh anak dapat dikatakan lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, hal ini dijelaskan pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

“Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”

Proses peradilan anak dan pelaku dewasa juga terdapat perbedaan dalam lingkup lama penahanan dan dalam lingkup pendampingan. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki waktu penahanan yang lebih singkat dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang telah dewasa, hal ini terhitung sejak dimulainya proses penyidikan, penuntutan, dan juga pada proses peradilan. Pada saat proses tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum ini sendiri mempunyai hak untuk didampingi oleh Orang tua / wali, Bapas, Pekerja Sosial, serta pihak-pihak yang berkaitan lainnya, hal ini

sangat berbeda dengan pelaku tindak pidana yang telah dewasa, pelaku tindak pidana yang telah dewasa ini sendiri mempunyai hak untuk didampingi oleh kuasa hukumnya.⁴²

Perbedaan berikutnya juga terdapat pada prosedur persidangannya. Jika pada persidangan dengan pelaku tindak pidana yang telah dewasa, hakim akan memakai toga, atribut kedinasan, serta pelaksanaan persidangan akan bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan pelaku tindak pidana yang masih berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, pada persidangan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, hakim tidak diperbolehkan untuk menggunakan toga di saat persidangan berlangsung, dan juga pada persidangan tersebut, persidangan akan dilakukan dengan bersifat tertutup untuk umum.⁴³

1.7.10 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, yang berbunyi :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa halnya Anak yang Berhadapan dengan hukum tersebut terdapat 3 (tiga) subjek yang

⁴² Wawancara dengan Ibu Mustika Arin Rakhmawati, S.H. di Kejaksaan Negeri Lamongan pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 13:17 WIB.

⁴³ *Ibid.*

terkandung di dalam yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum telah tercantum ke dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan terkait dengan definisi dari anak korban. Yang berbunyi :

”Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut dengan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan terkait dengan definisi dari anak saksi. Yang berbunyi :

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

1.7.11 Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Secara kontekstual terdapat 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan keHakiman yakni :⁴⁴

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat memengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa serta mengadili terhadap suatu perkara yang tengah ditangani harus dihormati oleh semua pihak tanpa adanya pengecualian, Hakim dalam menjatuhkan sanksi atau menjatuhkan putusan wajib terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara, dimulai dari adanya tindak pidana yang terjadi, delik pidana, perbuatan, ataupun kesalahan yang dilakukan oleh anak, serta dari aspek kepentingan anak maupun anak korban dan rasa keadilan bagi masyarakat.

1.7.12 Pengertian Putusan

Putusan merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang tersebut, putusan tersebut diucapkan di dalam suatu persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁴⁵ Dalam KUHAP pengertian dari putusan pengadilan merupakan

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 103.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: liberty, 2005, Hlm. 158.

pernyataan Hakim yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka, yang mana dapat berupa pemidanaan atau bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa halnya:

”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Jo Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan bahwa halnya:

”Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang disebut dengan *considerans*, yang mempunyai arti argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara.⁴⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo secara sederhana putusan hakim mencakup beberapa bagian di dalamnya, yakni dan kepala putusan, pertimbangan, serta amar. Dari cakupan tersebut yang digunakan sebagai dasar dari suatu putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁴⁷

⁴⁶ Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politea, 1997, Hlm. 122.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* Hlm.22.